

TPP - ASN

2025

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 3, BD 2025 / 18 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

 - Dasar Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024; Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada pegawai ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 94 Tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku.
- Lampiran 2 hlm